



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 364/kep.226 -DPKPB/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA GERAKAN
TANAH DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN TEGALWARU, KECAMATAN
SUKASARI DAN KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2021

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan laporan kaji cepat Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusdalops Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta pada tanggal 07 Februari 2021 telah terjadi Gerakan Tanah di Kampung Cirangkong Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru, pada tanggal 15 Februari 2021 terjadi Tanah Longsor di Kampung Cibuni Pasir Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari, dan Kampung Cikajar Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondoksalam serta pada tanggal 20 Februari 2021 terjadi Gerakan Tanah di Jalan Raya Kutamanah Kampung Putat, Kampung Citalaga, Kampung Baras Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari yang menyebabkan timbulnya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan risiko korban jiwa;
 - b. bahwa berdasarkan laporan kaji cepat Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusdalops Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, serta Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Nomor: 620/23/DPUBMP/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal laporan bencana akibat Gerakan tanah di Kampung Cikajar Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondoksalam dan Nomor: 620/24/DPUBMP/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal laporan bencana akibat Gerakan tanah di Desa Parakan Salam Kecamatan Pondoksalam, pada tanggal 16 Januari 2021 telah terjadi Gerakan Tanah di Kampung Cikajar Desa Pondok Bungur dan Desa Parakan Salam Kecamatan Pondoksalam yang menyebabkan terputusnya ruas jalan dan kebocoran pipa PDAM;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor dan Gerakan Tanah di Kampung Cirangkong Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru, Jalan Raya Kutamanah Kampung Putat, Kampung Citalaga, Kampung Baras Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari, serta Kampung Cikajar Desa Pondok Bungur dan Desa Parakan Salam Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 364/Kep-224-DPKPB/2021 Tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Gerakan Tanah Dan Tanah Longsor Di Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukasari Dan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2021;
 2. Pernyataan Status Tanggap Darurat Bencana Gerakan Tanah Di Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukasari Dan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor : 364/620-DPKPB/2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA GERAKAN TANAH DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN TEGALWARU, KECAMATAN SUKASARI DAN KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021

- KESATU : Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Tanah Longsor dan Gerakan Tanah di Kampung Cirangkong Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru, Jalan Raya Kutamanah Kampung Putat, Kampung Citalaga, Kampung Baras Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari, serta Kampung Cikajar Desa Pondok Bungur dan Desa Parakan Salam Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta tahun 2021, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando Penanganan Darurat Tanah Longsor dan Gerakan Tanah di Kampung Cirangkong Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru, Jalan Raya Kutamanah Kampung Putat, Kampung Citalaga, Kampung Baras Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari, serta Kampung Cikajar Desa Pondok Bungur dan Desa Parakan Salam Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - melakukan pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - memenuhi kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
 - melakukan perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;
 - melakukan pemulihan segera prasarana dan sarana vital; dan
 - mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 05 Maret 2021

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA